

**STRATEGI PENATAUSAHAAN ASET TETAP DALAM
MENINGKATKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU**

Ilhamsyah Abubakar

NPP. 30.1384

Asdaf Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku

Program Studi Keuangan Publik

Email: abubakarilham79@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Bahrullah Akbar, SE, MBA, CIPM, CA,
CPA, CSFA, C. FrA, CGCAE, QGIA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The suboptimal management of fixed assets has resulted in the Local Government Financial Statements of East Seram Regency receiving Qualified Opinions for the past 5 years. **Purpose:** This research aims to identify and explain the strategies for managing fixed assets, the inhibiting factors, and the actions taken by the Regional Revenue Management and Asset Agency to improve the opinion of its financial statements. **Method:** This research uses a qualitative and inductive descriptive approach. The data sources consist of informants, researchers, and documents related to the research object. Data was collected through moderate participant observation, semi-structured interviews, and documentation. The data were then analyzed by reducing, presenting, and drawing conclusions. **Result:** Based on the analysis, the author proposes strategies for the Regional Revenue Management and Asset Agency that require strong commitment from the Head of the Region to obtain an Unqualified Opinion (WTP) in the Local Government Financial Statements. To achieve this, the policies regarding Government-Owned Property (BMD) need to be optimized, and guidelines regarding the utilization, use, and transfer of BMD need to be established. In addition, the existing management of fixed assets needs to be maintained. **Conclusion:** The management strategy of fixed assets implemented by the Regional Revenue Management and Asset Agency in 2020 was not optimal and did not fully apply the indicators of fixed asset management. Therefore, the Regional Revenue Management and Asset Agency require strong commitment from the Head of the Region to obtain an Unqualified Opinion (WTP) in the Local Government Financial Statements. To achieve this, the policies regarding Government-Owned Property (BMD) need to be optimized, and guidelines regarding the utilization, use, and transfer of BMD need to be established. In addition, the existing management of fixed assets needs to be maintained.

Keywords: Fixed Asset Management, Strategy, Financial Statement Opinion (LKPD)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Belum optimalnya penatausahaan aset tetap mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih mendapatkan Wajar Dengan pengecualian selama 5 tahun terakhir. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan strategi penatausahaan aset tetap, faktor-faktor yang menghambat, dan tindakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan opini laporan keuangannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan induktif. Sumber data terdiri dari informan, peneliti, dan dokumen terkait dengan objek penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi partisipasi moderat, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil analisis penulis menghasilkan strategi bagi Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Dearha membutuhkan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dioptimalkan kebijakan Barang Milik Daerah (BMD) dan dibuat pedoman terkait pemanfaatan, penggunaan, dan pemindahtanganan BMD. Selain itu, penatausahaan aset tetap yang sudah berjalan perlu tetap dilaksanakan. **Kesimpulan:** strategi pengelolaan aset tetap yang diterapkan Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Dearah pada tahun 2020 belum optimal dan tidak sepenuhnya menerapkan indikator pengelolaan aset tetap. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Dearah membutuhkan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dioptimalkan kebijakan Barang Milik Daerah (BMD) dan dibuat pedoman terkait pemanfaatan, penggunaan, dan pemindahtanganan BMD. Selain itu, penatausahaan aset tetap yang sudah berjalan perlu tetap dilaksanakan.

Kata kunci: Penatausahaan Aset Tetap, Strategi, Opini LKPD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma birokrasi di Indonesia telah berkembang seiring berjalannya waktu dan memiliki dampak yang signifikan pada semua aspek. Reformasi pemerintahan dilakukan sebagai respons terhadap tantangan dan masalah yang timbul akibat perkembangan sistem pemerintahan yang pesat di

Indonesia. Pemerintah, dalam pengertian yang luas, memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan negara, seperti yang dinyatakan oleh CF Strong yang dikutip oleh Adiwilaga (2018:4).

Salah satu fokus pemerintahan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Otonomi daerah merupakan perubahan yang diharapkan dapat mewujudkan potensi daerah dan aspirasi masyarakat yang lebih besar, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh The Liang Gie yang dikutip oleh Adiwilaga (2018:138).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, termasuk pengelolaan keuangan dan aset.

Evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Audit tersebut meliputi tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan hukum, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, serta efisiensi penggunaan pendapatan dan belanja daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan hasil pemeriksaan terhadap kecukupan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung perolehan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dari Badan Pemeriksa Keuangan, penting untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan yang baik terkait aset daerah. Dalam hal ini, penatausahaan aset tetap secara teratur membantu pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset tersebut dengan sebaik-baiknya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur masih bermasalah hingga beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, proses review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-nya belum menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Perolehan Opini LKPD Kabupaten SBT Tahun Anggaran 2017-2021

No	Tahun	OPINI BPK
1	2017	WDP
2	2018	WDP
3	2019	WDP
4	2020	WDP
5	2021	WDP

Sumber data: LHP BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten SBT 2017-2021, 2023

Kabupaten Seram Bagian Timur mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan dari tahun 2017-2021 adalah Wajar Dengan Pengecualian ini membuktikan bahwa terdapat beberapa permasalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sehingga belum ada peningkatan setiap tahun terakhirnya. Salah satunya ialah permasalahan tentang penatausahaan aset tetap yang belum optimal.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Ali Tomagola menjelaskan bahwa masalahnya adalah belum bisa melakukan penghapusan sesuai peraturan yang berlaku, pencatatan aset belum maksimal karena kekurangan data pendukung, laporan pengelolaan aset dari Perangkat Daerah yang terkait belum patuh dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena masih menganggap sepele sehingga data dan informasi yang didapatkan kurang lengkap dan maksimal. Selain itu masalah dalam proses penginputan data seperti kesulitan dalam menginputkan Barang Milik Daerah karena penginputan hanya bisa dilakukan melalui server yang terhubung langsung dengan bidang Aset itu sendiri.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks pengelolaan aset tetap daerah. Alvianita Gunawan Putri, Ardian Widiarto, dan Musyafa Al Farizi meneliti strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa komitmen dan integritas yang tinggi dari Bupati Kabupaten Brebes beserta jajaran pimpinan instansi menjadi kekuatan utama dengan luasnya daerah Kabupaten Brebes, sehingga total aset lebih besar dan kompleks menjadi kendala tersendiri dalam mengelola aset.

Gita Riyanti meneliti Penatausahaan Dan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPK) Kabupaten Bulungan apakah penatausahaan dan perlakuan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 07 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bulungan belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007.

Ayu Dwi Permatasari dan Hastuti mengevaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020 dengan Studi Kasus tentang Perbaikan Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap. Hasil penelitiannya menyatakan kesesuaian pelaksanaan penatausahaan aset tetap dengan peraturan mencapai 76,92% (Sesuai) dalam kegiatan pembukuan, 81,54% (Sangat Sesuai) dalam inventarisasi, dan 95,38% (Sangat Sesuai) dalam pelaporan. Faktor penyebab permasalahan meliputi

kuantitas dan pemahaman sumber daya manusia, kurangnya peraturan yang jelas, kurangnya motivasi berupa reward dan punishment, aplikasi SIMDA BMD yang kurang optimal, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung.

Meilasari, dan Sudrajat Martadinata Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019 dan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan proses penatausahaan aset tetap dengan mengikuti serangkaian kegiatan, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Nur Jannah menganalisis pengelolaan dan penatausahaan aset daerah pada Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan dan penatausahaan aset di Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Laode Mujahidin Aswad meneliti tentang Penatausahaan Aset Tetap dalam Mempertahankan Opini Laporan Keuangan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan memperhatikan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap pada masa pandemi Covid-19.

Nurinsani mengevaluasi efektivitas penatausahaan aset tetap berupa tanah di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Peneliti menemukan bahwa penatausahaan aset tetap berupa tanah belum berjalan dengan efektif sesuai dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Ducan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Selain itu teori yang digunakan juga berbeda dengan teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu peneliti menggunakan teori Suwanda (2013). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif karena dapat memudahkan dalam mempelajari penatausahaan aset tetap di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi penatausahaan aset tetap, faktor pendorong dan penghambat serta upaya mengatasi hambatan yang dilakukan dalam meningkatkan opini laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam kajian ini adalah pendekatan secara metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh data yang kaya dan informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2018:3), dengan pendekatan induktif karena dapat memudahkan dalam mempelajari penatausahaan aset tetap di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dan pengamatan langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dengan membaca berupa buku, situs internet, dokumen-dokumen dan arsip-arsip dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Seram Bagian Timur yang dapat mendukung data terkait dengan kebutuhan penelitian yang diperoleh dari lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik kualitatif dan analisis SWOT.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mendeskripsikan strategi penatausahaan aset tetap, faktor pendorong dan penghambat serta upaya mengatasi hambatan yang dilakukan dalam meningkatkan opini laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub-bab berikut.

3.1. Penatausahaan Aset Tetap Oleh Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Meningkatkan Opini Laporan Keuangan

3.1.1. Penatausahaan Aset Tetap

A. Pembukuan

- 1) Pendaftaran dan Pencatatan Aset Tetap ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Kuasa Pengguna
Pengguna barang harus mendaftarkan dan mencatat Aset ke dalam daftar item pengguna dan daftar kekuatan pengguna terkait dengan klasifikasi dan kodefikasi inventarisasi properti regional. Dokumen kepemilikan aset lokal seperti tanah dan bangunan disimpan oleh administrator, dan dokumen kepemilikan selain tanah dan bangunan disimpan oleh pengguna.

Tari Hartati Wagiman selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Daerah menjelaskan bahwa Proses Pembukuan yang dilaksanakan di masing-masing OPD sudah bagus, tetapi masih terdapat beberapa masalah ketika data aset tetap yang didaftarkan

tidak akurat, maka akan berpengaruh informasi pada daftar barang pengguna atau daftar kuasa pengguna, dimana masalahnya setelah diperiksa terdapat aset tetap yang tidak dapat ditelusuri (data ada tetapi barangnya tidak dapat dibuktikan).

2) Pencatatan Aset Tetap pada Kartu Inventarisasi Barang A, B, C, D, E, dan F

Proses pencatatan Aset tetap ini dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna barang di setiap OPD harus sesuai dengan kartu inventaris A sampai dengan F. Abdul Karim Pelu Kepala Bidang Aset Daerah mengatakan bahwa Proses pencatatan dan pendaftaran aset/barang milik daerah seharusnya sesuai dengan pernyataan diatas dimulai dari KIB A sampai dengan KIB F, setiap OPD masih terdapat kesalahan pencatatan yang belum sesuai. Selanjutnya Tari Hartati Wagiman selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Daerah juga menegaskan bahwa pemanfaatan aset tetap Gedung dan bangunan pada OPD belum maksimal, Penatausahaan aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya masih belum tertib, serta Pengamanan aset tetap belum maksimal karena tidak diketahui keberadaannya diantaranya aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya pada beberapa OPD. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis membandingkan dengan keadaan di lapangan dan melakukan observasi ternyata benar adanya permasalahan tersebut yang belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

3) Menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris

Pada proses ini seluruh catatan aset tetap yang telah dicatat pada KIB A sampai F kemudian dikumpulkan dan dihimpun berkaitan dengan catatan teknis dan administrasi yang dicatat pada Buku Induk inventarisasi. Tari Hartati Wagiman mengatakan bahwa proses pencatatan yang dilakukan pada Kartu Inventaris Barang telah dilaksanakan maka semuanya direkap pada buku inventaris yang isinya, jumlah belanja modal yang masuk pada aset tetap, KIB A sampai KIB F (lokasi, jenis, jumlah, dan asal aset tetap tersebut diperoleh, semuanya disusun dalam Buku inventaris dengan tertib dan lengkap agar memberikan informasi akurat dalam proses pengelolaan.

B. Inventarisasi

1) Kodefikasi Barang

Tari Hartati Wagiman menjelaskan bahwa:

Proses inventarisasi diawali dengan kegiatan kodefikasi, Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016, proses kodefikasi ini berisikan pada kode penggolongan kepemilikan serta kode lokasi barang.

Tabel 2.
Kodefikasi Barang

Nomor Kode	Keterangan
12	Nomor kode komponen pemilik barang Pemerintah Daerah
17	Nomor Kode Provinsi Maluku
06	Nomor Kode Kabupaten Seram Bagian Timur
AA	Nomor Kode Bidang
BB	Nomor Kode Unit Bidang
CC	Kode tahun pengadaan/pembelian
DD	Nomor Kode Sub Unit
EE	Kode untuk Sub-Sub Unit

Sumber: diolah oleh penulis, 2023.

- 2) Pelaksanaan Sensus Barang/Aset Milik Daerah
Pengelolaan barang milik daerah diharuskan untuk tertib administrasi, untuk memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena diadakan sensus setiap 5 tahun sekali yang dilaksanakan sampai pada OPD atau wilayah terpendek. Bakri Mony selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan bahwa pada masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, belum dilakukan sensus Barang Milik Daerah. Sensus terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. Penundaan sensus disebabkan oleh situasi pandemi COVID-19 dan hingga saat ini belum ada surat perintah dari aset provinsi untuk melaksanakan sensus secara menyeluruh pasca pandemi. Hal ini menjadi perhatian penting bagi bidang aset, terutama dalam memastikan kelengkapan aset di seluruh bagian Kabupaten Seram Bagian Timur. Sensus Barang Milik Daerah bertujuan untuk mencatat secara komprehensif barang dan aset milik daerah, dengan kepala pimpinan OPD sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Pemeriksaan BPK terhadap aset Kabupaten Seram Bagian Timur mengungkapkan beberapa catatan penting, di antaranya adalah kebutuhan perbaikan dalam pencatatan aset di setiap OPD yang masih sulit dilacak dan tidak diketahui keberadaannya. Abdul Karim Pelu Kepala Bidang Aset Daerah mengatakan bahwa Kebijakan pemerintah dalam pengawasan terhadap inventarisasi ini belum maksimal. Dikarenakan penyerahan daftar barang dan aset daerah oleh pengurus barang sebelumnya tidak dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Selain itu ketidak maksimalnya inventarisasi terlebih dahulu atas kondisi dan keberadaannya aset tersebut sehingga menyebabkan banyak aset yang tidak dapat diketahui keberadaannya.

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2021 menjelaskan bahwa Kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah masih belum maksimal atau belum tertib.

C. Pelaporan

- 1) Proses Penyampaian Informasi dan Data yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Penatausahaan Barang/Aset Daerah pada Pengguna dan Pengelola Barang

Penyampaian informasi yang lengkap dan akurat mengenai pengelolaan barang milik daerah merupakan hal yang sangat penting. Data ini perlu disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, karena selain menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan properti lokal, juga sangat penting sebagai bahan penyusunan neraca bagi pemerintah daerah. Dalam penyusunan laporan, dokumen seperti daftar Rekapitulasi Inventarisasi, Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang, dan daftar belanja Modal yang berkaitan dengan aset tetap menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan.

- 2) Penyusunan Laporan Barang Semesteran dan Tahunan

Proses pengelolaan laporan barang milik daerah melibatkan setiap OPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan barang secara semesteran dan tahunan kepada seksi Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah. Laporan-laporan ini kemudian digabungkan sebagai referensi dalam pembuatan neraca untuk laporan keuangan daerah. Sistem yang digunakan untuk menginput laporan barang milik daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), yang mempermudah penginputan dan pengumpulan data terkait barang milik daerah. Namun, terdapat beberapa masalah seperti kesulitan mengakses server SIMDA di kantor BPPKAD saat berada di luar

kantor atau di masing-masing OPD, serta kendala jaringan yang juga menjadi hambatan dalam penginputan data.

3.1.2. Strategi Penatausahaan Aset Tetap

BPPKAD Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan strategi yang tepat dalam mengelola aset serta penatausahaan aset tetap agar dapat meningkatkan opini laporan keuangan. Strategi penatausahaan aset tetap Kabupaten Seram Bagian Timur yang di pakai oleh penulis adalah Analisa SWOT Rangkuti (2017:19) yang hasilnya adalah sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1) Kekuatan (*Strength*)

- a. Struktur Organisasi, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai 89 orang, 62 orang pegawai PNS dan 27 orang sebagai tenaga relawan. Tugas dan fungsi dari masing-masing telah tercantum dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Terbagi atas 6 bidang yang masing-masing bidang mempunyai kepala bidang dan 2 seksi didalamnya. Bidang aset memiliki kepala bidang dan dua seksi diantaranya seksi Seksi Inventarisasi dan Pengelolaan aset daerah dan Seksi Penghapusan.
- b. Teknologi Informasi, Fungsi dari teknologi ini yaitu dalam mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang bekerja pada organisasi terkhususnya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sistem informasi yang digunakan, SIMDA, sangat berhasil digunakan oleh pegawai.
- c. Sarana dan Prasarana, Fasilitas seperti kursi, meja, komputer, dan kendaraan dinas yang tersedia bagi seluruh pegawai di area aset, sehingga dapat mendukung kinerja mereka dengan baik.

2) Kelemahan (*Weakness*)

- a. Sumber Daya Manusia, manajemen sumber daya manusia untuk mengelola aset daerah masih kurang sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan aset sangat diperlukan.
- b. Regulasi, Abdul Karim Pelu Kepala Bidang Aset Daerah, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan jelas yang mengatur pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh bupati Seram Bagian Timur, selain itu juga tentang peraturan penghapusan dan pengamanan barang milik daerah, sehingga selama ini terkendala dalam penghapusan BMD dan pengamanan BMD. Sementara ini hanya berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

- c. SOP yang belum memadai, belum ada SOP di bidang aset sehingga untuk prosedur semua masih berdasarkan perintah dari atasan.
- d. Kurangnya Pengawasan/Kontrol dari pimpinan, ada kepala OPD yang kurang memberikan perhatian terhadap kinerja bendahara barang
- e. SIMDA yang bermasalah, SIMDA yang digunakan khususnya di bidang aset sering mengalami gangguan dan masalah dalam penginputan, diakibatkan jaringan internet dan server yang kurang stabil.

B. Faktor Eksternal

1) Peluang (*Opportunity*)

- a. Pemantauan di Lapangan, Kegiatan pengawasan sering dilakukan oleh bidang Aset untuk memverifikasi kepemilikan aset masing-masing OPD.
- b. Dasar Hukum, Dasar hukum yang dipakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2) Ancaman (*Threats*)

- a. Komitmen Kepala Daerah, Abdul Karim Pelu Kepala Bidang Aset Daerah mengatakan bahwa Komitmen pimpinan daerah/pengawas lainnya dalam mengadopsi kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kurang optimal. Tidak ada kebijakan yang secara khusus mengatur penggunaan, pengelolaan, dan pemindahan BMD, termasuk belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang penting. Selain itu, keamanan BMD juga belum mencapai tingkat yang maksimal.
- b. Penggunaan Aset Tetap oleh pihak ketiga, Masalah terkait aset dapat datang dari luar maupun dalam organisasi daerah. Penggunaan aset daerah secara non-prosedural oleh pihak ketiga.

Berdasarkan data diatas maka dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan matriks SWOT pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.
Matriks SWOT

Faktor Internal	STRENGHT(S)	WEAKNESS (W)
Faktor eksternal	1) Struktur kelembagaan Teknologi 2) Sarana Prasarana	1) SDM Aparatur SOP 2) Kurangnya control pimpinan 3) Regulasi 4) SIMDA
OPPORTUNITIES (O) Pemantauan di lapangan Adanya dasar hukum	1) Agar dapat mengelola aset, dasar hukum harus dipenuhi dan peralatan teknis yang sesuai diperlukan. 2) Pemantauan lapangan oleh pimpinan dilakukan untuk meningkatkan skil kinerja setiap pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi yang ada. 3) Penggunaan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja Manajemen aset daerah.	1) Kinerja SDM yang mengelola aset daerah harus dipantau di tempat oleh pimpinan 2) Menyusun dan melaksanakan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Meningkatkan SDM guna untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan aset 4) Memperbaiki dan meperkuar server dan jaringan pada OPD tersebut khususnya pada aplikasi SIMDA
THREATS (T) Komitmen kepala daerah Pemakaian aset tetap oleh pihak ketiga	1) Manfaatkan struktur kelembagaan yang ada guna mengelola aset lokal dan meningkatkan keterlibatan kepemimpinan lokal dalam pengelolaan aset lokal. 2) Memanfaatkan struktur organisasi untuk mengawasi penggunaan aset daerah oleh pihak ketiga.	1) Pengelolaan aset lokal dan pengembangan sumber daya manusia membutuhkan komitmen dari para pemimpin lokal 2) Revisi SOP untuk memastikan penggunaan aset oleh pihak ketiga sesuai dengan prosedur 3) Komitmen pemimpin daerah untuk moptimalkan kebijakan BMD dan untuk mengembangkan dan menetapkan kebijakan terkait penggunaan aset daerah, penggunaan aset daerah, dan pemindahan aset daerah. 4) Perhatikan prasarana untuk manajemen aset daerah

Sumber: diolah oleh penulis, 2023.

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, kita dapat menentukan empat skenario strategis yang akan diterapkan dalam manajemen aset daerah

1. Strategi SO (Strength and Opportunities)

- 1) Agar dapat mengelola aset, dasar hukum harus dipenuhi dan peralatan teknis yang sesuai diperlukan.
- 2) Pemantauan lapangan oleh pimpinan dilakukan untuk meningkatkan skill kinerja setiap pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi yang ada.
- 3) Penggunaan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja Manajemen aset daerah

2. Strategi WO (Weakness and Opportunity)

- 1) Kinerja SDM yang mengelola aset daerah harus dipantau di tempat oleh pimpinan
- 2) Menyusun dan melaksanakan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Meningkatkan SDM guna untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan aset
- 4) Memperbaiki dan meperkuar server dan jaringan pada OPD tersebut khususnya pada aplikasi SIMDA.

3. Strategi ST (Strength and Threat)

- 1) Manfaatkan struktur kelembagaan yang ada guna mengelola aset lokal dan meningkatkan keterlibatan kepemimpinan lokal dalam pengelolaan aset lokal.
- 2) Memanfaatkan struktur organisasi untuk mengawasi penggunaan aset daerah oleh pihak ketiga.

4. Strategi WT (Weakness and Thread)

- 1) Pengelolaan aset lokal dan pengembangan sumber daya manusia membutuhkan komitmen dari para pemimpin lokal
- 2) Revisi SOP untuk memastikan penggunaan aset oleh pihak ketiga sesuai dengan prosedur
- 3) Komitmen para pemimpin daerah untuk moptimalkan kebijakan aset daerah dan untuk mengembangkan dan menetapkan kebijakan terkait penggunaan aset daerah, penghapusan aset daerah, dan pemindahan aset daerah.
- 4) Perhatikan parasarana untuk manajemen aset daerah.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan temuan bahwa Komitmen pimpinan daerah/pengawas lainnya dalam mengadopsi kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kurang optimal. Berbanding terbalik dengan temuan penelitian Alvianita Gunawan Putri, Ardian Widiarto, dan Musyafa Al Farizi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi dari Bupati Kabupaten Brebes beserta jajaran pimpinan instansinya. Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur juga tidak melakukan sensus terhadap Barang Milik Daerah yang mempengaruhi akurasi dan pertanggungjawaban barang milik daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Bulungan yang melakukan penataran petugas sensus, melakukan sensus barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku (Gita Riyanti, 2014). Begitu pula halnya dengan proses pembukuan aset tetap yang masih kurang akurat, keberadaan aset tidak diketahui berbanding terbalik dengan temuan Ayu Dwi Permatasari dan Hastuti (2020) di Kota Bandung yang proses pembukuannya mencapai 81.54% (Sangat sesuai) dengan peraturan berlaku. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola aset tetap daerah. Hal ini searah dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi penatausahaan aset tetap dalam rangka meningkatkan opini laporan keuangan pada BPPKAD Kabupaten Seram Bagian Timur, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- A. Strategi pengelolaan aset tetap yang diterapkan BPKAD pada tahun 2020 belum optimal dan tidak sepenuhnya menerapkan indikator pengelolaan aset tetap. Hasil analisis SWOT menghasilkan beberapa strategi baru untuk meningkatkan manajemen aset tetap. Dua dari strategi baru yang dapat dijadikan panduan prioritas adalah:
 - 1) Adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk memperoleh WTP atas LKPD, dengan kebijakan pengelolaan aset daerah,
 - 2) Mengembangkan dan menetapkan kebijakan terkait penggunaan aset daerah, penghapusan aset daerah, dan pemindahan aset daerah.
- B. Beberapa titik lemah dalam mengelola aset tetap antara lain:
 - 1) Sumber Daya Manusia
 - 2) kurangnya pengawasan/control pimpinan
 - 3) Belum adanya Standar Operasional Prosedur
 - 4) Kurangnya Pengawasan/control pimpinan
 - 5) Regulasi
 - 6) Sistem informasi SIMDA yang belum stabil

C. Upaya yang dilakukan oleh BPPKAD untuk mengatasi hambatan yang dimiliki sebagai respon untuk meningkatkan opini laporan keuangan menjadi WTP, yaitu:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia
- 2) Meningkatkan Pengawasan/Control Pimpinan
- 3) Membuat Kebijakan Standar Operasional Prosedur
- 4) Penetapan Regulasi tentang Barang Milik Daerah
- 5) Memperkuat server pada Aplikasi SIMDA.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Mengingat keterbatasan penelitian ini, maka peneliti berharap agar pada penelitian selanjutnya peneliti dapat mencari faktor lain selain yang dibahas namun mendukung penelitian ini. Selain itu, Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memberikan masukan dan strategi yang tepat sasaran agar pemerintah daerah dapat mengelola aset dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi lokasi penelitian skripsi, Dosen pembimbing skripsi yang mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi serta keluarga dan seluruh pihak lain yang membantu peneliti baik secara material maupun non material dalam penyelesaian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adiwilaga, Rendy dkk. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rangkuti, F. (2017). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suwanda, dadang 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM.
- Sugiyono. 2018. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B”*. Bandung: Alfabeta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

C. SUMBER-SUMBER LAINNYA

1. Skripsi

Aswad, Laode Mujahidin. 2022, "Penatausahaan Aset Tetap Untuk Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dikabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara". Skripsi D-IV Institus Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor.
Jannah, Nur. 2022, "Analisis Pengelolaan D\ndan Penatausahaan Aset Daerah Pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara", skripsi, Strata 1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta Utara.

2. Jurnal

Meilasari, dan Sudrajat Martadinata, 2020, Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintahkabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019, *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, volume 2, Nomor 2 (2020), 15-25.
Permatasari, Ayu Dwi. 2021, Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam Upaya Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH), *Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, volume 11, Nomor 1 (2020), 840-846.

4. Sumber Lainnya

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 diakses September 2021